



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/04 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasarakatan Kediri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024 ;
5. Hakim sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Pengacara/Advokat berkantor di LBH Kediri beralamat di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dalam Surat Dakwaan Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) potong kaos warna hitam dipergunakan dalam Perkara lain.
4. Membebankan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan Anak mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-004/KDR/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang masih berusia 17 tahun pada saat perbuatan itu terjadi. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib., Anak Berhadapan dengan Hukum sedang dalam perjalanan dengan tujuan ke warung yang berada di Kab. Kediri, sesampainya di Kab. Kediri Anak melihat kerumunan warga PSHT sedang ribut dengan 3 orang laki-laki yang merupakan kelompok perguruan PAGAR NUSA, kemudian Anak yang merupakan warga PSHT turun motor bergabung dengan warga PSHT lainnya berjalan ke arah keributan tersebut, Anak sempat mendorong seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan ketika melihat Anak sedang memakai kaos beratribut PAGAR NUSA yang menyinggung kelompok PSHT kemudian Anak korban diminta untuk melepas bajunya oleh kelompok PSHT yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, dikarenakan Anak korban menolak kemudian Anak ikut emosi selanjutnya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban berusaha kabur Anak sempat menendang pinggang korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi juga ikut mengejar Anak korban dan pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya kemudian Anak menarik baju korban hingga terjatuh lalu saksi ikut memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul dada korban menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi langsung memiting leher korban dan saksi juga ikut memukul kepala Anak korban hingga kaosnya terlepas dan tergeletak di tanah sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya meninggalkan lokasi kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya telah mengakibatkan luka yang dialami Anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 353/2990/418.67/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditanda tangani dr. RISKI WAHYUNIATI, Dokter pada RSUD. Kab. Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkok minimal di hidung, tampak bengkok minimal di lengan bawah tangan kiri, beberapa luka lecet di siku tangan kanan, tampak beberapa luka lecet di lutut kaki kanan ;
- Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A t a u ;

Kedua :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang mendapat luka. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib., Anak Berhadapan dengan Hukum sedang dalam perjalanan dengan tujuan ke warung yang berada di Kab. Kediri, sesampainya di Kab. Kediri Anak melihat kerumunan warga PSHT sedang ribut dengan 3 orang laki-laki yang merupakan kelompok perguruan PAGAR NUSA, kemudian Anak yang merupakan warga PSHT turun motor bergabung dengan warga PSHT lainnya berjalan ke arah keributan tersebut, Anak sempat mendorong seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan ketika melihat Anak korban sedang memakai kaos beratribut PAGAR NUSA yang menyinggung kelompok PSHT kemudian Anak korban diminta untuk melepas bajunya oleh kelompok PSHT yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, dikarenakan Anak korban menolak kemudian Anak ikut emosi selanjutnya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban berusaha kabur Anak sempat menendang pinggang korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi juga ikut mengejar Anak korban dan pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak menarik baju korban hingga terjatuh lalu saksi ikut memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) satu kali, memukul dada korban menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi langsung memiting leher korban dan saksi juga ikut memukul kepala Anak korban hingga kaosnya terlepas dan tergeletak ditanah sehingga Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya meninggalkan lokasi kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya telah mengakibatkan luka yang dialami Anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 353/2990/418.67/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditanda tangani dr. RISKHA WAHYUNIATI, Dokter pada RSUD. Kab. Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Tampak bengkak minimal di hidung, tampak bengkak minimal di lengan bawah tangan kiri, beberapa luka lecet di siku tangan kanan, tampak beberapa luka lecet di lutut kaki kanan ;
- Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

A t a u ;

Ketiga :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang mendapat luka. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib., Anak Berhadapan dengan Hukum sedang dalam perjalanan dengan tujuan ke warung yang berada di Kab. Kediri, sesampainya di Kab. Kediri Anak melihat kerumunan warga PSHT sedang ribut dengan 3 orang laki-laki yang merupakan kelompok perguruan PAGAR NUSA, kemudian Anak yang merupakan warga PSHT turun motor bergabung dengan warga PSHT lainnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah keributan tersebut, Anak sempat mendorong seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan ketika melihat Anak sedang memakai kaos beratribut PAGAR NUSA yang menyinggung kelompok PSHT kemudian Anak korban diminta untuk melepas bajunya oleh kelompok PSHT yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, dikarenakan Anak korban menolak kemudian Anak ikut emosi selanjutnya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban berusaha kabur Anak sempat menendang pinggang korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi juga ikut mengejar Anak korban dan pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya kemudian Anak menarik baju korban hingga terjatuh lalu saksi ikut memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul dada korban menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi langsung memiting leher korban dan saksi juga ikut memukul kepala Anak korban hingga kaosnya terlepas dan tergeletak di tanah sehingga Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya meninggalkan lokasi kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya telah mengakibatkan luka yang dialami Anak korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 353/2990/418.67/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditanda tangani dr. RISKHA WAHYUNIATI, Dokter pada RSUD. Kab. Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Tampak bengkak minimal di hidung, tampak bengkak minimal di lengan bawah tangan kiri, beberapa luka lecet di siku tangan kanan, tampak beberapa luka lecet di lutut kaki kanan ;
- Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum nyamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP dimana BAP tersebut saksi baca terlebih dahulu selanjutnya saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan anak kandung saksi yang menjadi korban pengeroyokan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut dan saksi hanya diceritakan oleh teman anaknya dan kemudian saksipun diberitahu oleh anak Korban sepulang dari Kantor Polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita anak saksi yang menjadi korban, peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Kabupaten Kediri, yang dilakukan oleh banyak orang kira-kira berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa anak saksi mengaku telah dipukul dan ditendang menderita luka dikepala dan hidung sempat bengkak, kemudian memar dibagian tangan bagian kiri, sakit dibagian perut ;
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib. Saya diberitahu oleh teman anak saya, bahwa anak saya telah menjadi korban pengeroyokan oleh segerombol orang yang tiba-tiba menyerang anak saya dengan cara menjepit leher dengan tangan memaksa untuk melepaskan baju yang anak saya pakai dan memaksa merampas handphone, anak saya mencoba lari dan waktu lari dipukul helm bagian kepala sehingga terjatuh, lalu dipukul dan ditendang kepala, dada, perut, dan tangan, sedangkan handphone dan baju milik anak saya dirampas oleh pelaku pengeroyokan ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh keluarga Anak Pelaku untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas luka yang diderita anak korban ;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan pelaku terhadap anak saksi tetapi perkara tetap berlanjut, untuk memberikan jera pada Anak Pelaku

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP dimana BAP tersebut saksi baca terlebihdahulu selanjutnya Anak korban tandatangani ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dialami Anak korban ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang Anak korban maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib. Di Kabupaten Kediri;
- Bahwa sepengetahuan Anak korban yang melakukan pengeroyokan tersebut kira-kira berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dan Anak korban hanya dapat mengenali 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saya tersebut karena 2 (dua) orang yang adalah tetangga saya, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang hanya kenal nama saja dan keempat orang tersebut dari organisasi perguruan silat PSHT ;
- Bahwa Anak korban dikeroyok dengan cara dipukul dan ditendang serta ada yang memiting/ mengunci leher saya dengan tangan kanan serta Anak pelaku juga memaksa saya untuk melepas kaos yang sedang saya pakai sehingga menderita luka dikepala dan hidung sempat bengkak, kemudian memar dibagian tangan bagian kiri, sakit dibagian perut ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib, Anak korban berkumpul dengan teman-teman untuk melihat balap motor di Kediri tiba-tiba kami didatangi gerombolan sekisar 10 (sepuluh) orang dan tanpa pertanyaan dan bicara mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri Anak korban, dan pada saat kejadian tersebut Anak korban mengetahui pelaku Saksi melakukan pukulan dan pitingan / kuncian di leher Anak korban, Saksi melakukan pukulan dengan tangan kanan dalam posisi mengepal, Saksi melakukan pukulan dengan tangan kanan dalam posisi mengepal dan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Pelaku) melakukan pukulan dengan tangan kanan posisi mengepal dan juga melepas kaos yang dipakai Anak korban secara paksa, dan setelah kejadian tersebut Anak korban melaporkan ke Polres Kediri ;
- Bahwa para pelaku dan Anak pelaku melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong ;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengetahui penyebab para pelaku dan Anak pelaku mengeroyok Anak korban, nanti setelah kejadian tersebut baru Anak korban mengetahui karena ada hubungannya dengan kaos yang Anak korban pakai saat kejadian yaitu kaos yang bertuliskan "oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)";
- Bahwa Anak korban merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dan keluarga sudah memaafkan Anak pelaku dan keluarga Anak pelaku bertanggung jawab atas biaya yang diderita oleh Anak korban ;

Terhadap keterangan korban, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP dimana BAP tersebut saksi baca terlebihdahulu selanjutnya Anak saksi tandatangani ;
- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dialami Anak korban;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang Anak saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib. di Kediri;
- Bahwa peristiwa ini bermula ketika Anak saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman Anak saksi berangkat dengan tujuan akan melihat balapan sepeda motor di sirkuit lereng kelud di Kab. Kediri dan setelah sampai di lokasi Anak saksi bersama dengan 5 (lima) orang tersebut termasuk Anak korban berdiri dan melihat orang-orang yang sedang balapan, selanjutnya setelah 15 menit Anak saksi dengan teman-teman Anak saksi berada di lokasi balapan tersebut, kemudian dari arah utara menuju selatan ada rombongan yang menggunakan sepeda motor dan rombongan tersebut sempat melewati Anak saksi dengan Anak korban, selanjutnya beberapa orang dari rombongan tersebut memutar balik kendaraan mereka dan dari rombongan tersebut yang Anak saksi ketahui jika Anak korban langsung didorong oleh Saksi lalu Anak korban jatuh dan dikeroyok oleh beberapa Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban tidak melakukan perlawanan namun Anak korban hanya berusaha melindungi diri dengan cara menutup wajah dan kepala dengan menggunakan kedua tangan korban;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengetahui penyebab pengeroyokan terhadap Anak Korban, namun setelah kejadian barulah Anak saksi mengetahui jika saat itu Anak korban memakai kaos yang bertuliskan "oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)" yang apakah tulisan "oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)"

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



membuat rombongan motor tersebut tersinggung ataukah tidak itu Anak korban tidak mengetahuinya ;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Anak korban menderita luka dikepala dan hidung sempat bengkak, kemudian memar dibagian tangan bagian kiri, sakit dibagian perut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Anak Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP dimana BAP tersebut saksi baca terlebihdahulu selanjutnya Anak saksi tandatangani ;
- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dialami Anak korban;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang Anak saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib. Di Kabupaten Kediri;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak korban kira-kira berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dan yang Anak saksi kenal 2 (dua) orang sedangkan yang lainnya saya tidak mengenal ;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi jika Anak korban merupakan teman sekolah dan teman seperguruan silat di Pagar Nusa ;
- Bahwa sepanjang yang Anak saksi ketahui akibat pengeroyokan tersebut Anak korban menderita luka dikepala dan hidung sempat bengkak, kemudian memar dibagian tangan bagian kiri, sakit dibagian perut;
- Bahwa peristiwa ini bermula ketika Anak saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman Anak saksi berangkat dengan tujuan akan melihat balapan sepeda motor di sirkuit lereng kelud di Kab. Kediri dan setelah sampai di lokasi Anak saksi bersama dengan 5 (lima) orang tersebut termasuk Anak korban berdiri dan melihat orang-orang yang sedang balapan, selanjutnya setelah 15 menit Anak saksi dengan teman-teman Anak saksi berada di lokasi balapan tersebut, kemudian dari arah utara menuju selatan ada rombongan yang menggunakan sepeda motor dan rombongan tersebut sempat melewati Anak saksi dengan Anak korban, selanjutnya beberapa orang dari rombongan tersebut memutar balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mereka dan dari rombongan tersebut yang Anak saksi ketahui saksi langsung mendatangi Anak Korban dan memiting lehernya dan sambil berkata "CEPOTEN KAOSMU, OP TAK PATENI NENG KENEN (Artinya: LEPAS KAOSMU, ATAU SAYA BUNUH DISINI) sambil mengarahkan anak kunci sepeda motor di dada, dan pada saat tersebut Anak saksi sudah melihat Anak korban di keroyok oleh rombongan tersebut dengan cara dipukul dan di tendang secara berulang kali dan juga dari beberapa orang dan Anak pelaku juga berusaha melepas secara paksa kaos yang digunakan oleh Anak korban ;

- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengetahui penyebab pengeroyokan terhadap Anak Korban, namun setelah kejadian barulah Anak saksi mengetahui jika saat itu Anak korban memakai kaos yang bertuliskan "oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)" yang apakah tulisan "oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)" membuat rombongan motor tersebut tersinggung ataukah tidak itu Anak korban tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban tidak melakukan perlawanan namun Anak korban hanya berusaha melindungi diri dengan cara menutup wajah dan kepala dengan menggunakan kedua tangan korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak (*A de Charge*), walau Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP tersebut, yang mana keterangan Anak berikan dihadapan penyidik tersebut dibaca terlebihdahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak yang ikut melakukan pengeroyokan dan menganiaya Anak korban ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang Anak maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib. di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan dengan cara pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya kemudian Anak menarik baju Anak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hingga Anak korban terjatuh kemudian Anak memukul kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dada Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan mengeroyokan dan penganiayaan terhadap Anak korban karena emosi terhadap Anak korban memakai atribut perguruan PAGAR NUSA yang menyinggung perguruan Anak ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib Anak sedang dalam perjalanan dengan tujuan di warung yang berada di kab. Kediri, sesampainya di Kab. Kediri Anak melihat kerumunan warga PSHT sedang ribut dengan 3 Orang laki-laki yang merupakan kelompok perguruan PAGAR NUSA, kemudian Anak turun motor kemudian berjalan kearah keributan tersebut, selanjutnya Anak mendorong seorang laki-laki yang tidak Anak kenal, selanjutnya Anak melihat Anak korban sedang memakai kaos beratribut Pagarnusa yang menyinggung kelompok PSHT;
- Bahwa kemudian Anak korban diminta untuk melepas bajunya oleh kelompok PSHT yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, dikarenakan Anak korban menolak kemudian Anak ikut emosi selanjutnya Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban berusaha kabur selanjutnya Anak menendang pinggang Anak korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak korban berlari kemudian Anak melihat Saksi mengejar Anak korban pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya kemudian Anak menarik baju Anak korban hingga Anak korban terjatuh kemudian Saksi memukul kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya para pelaku lainnya yang tidak Anak lihat wajahnya memukuli Anak korban, kemudian Anak melihat kaos Anak korban sudah terlepas dan tergeletak di tanah selanjutnya Anak mengambil kaos tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa atas peristiwa ini Anak telah meminta maaf kepada Anak korban sehingga telah terjadi saling memaafkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 353/2990/418.67/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditanda tangani dr. RISKHA WAHYUNIATI, Dokter pada RSUD. Kab. Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Tampak bengkak minimal di hidung, tampak bengkak minimal di lengan bawah tangan kiri, beberapa luka lecet di siku tangan kanan, tampak beberapa luka lecet di lutut kaki kanan ;
- Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas : 020/I.C/02/2024/KDR tanggal 29 Februari 2024 ;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib. di Kabupaten Kediri telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dialami Anak korban yang bernama;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) orang salah satunya Anak pelaku yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Anak korban bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib bersama dengan 5 (lima) orang temannya berangkat dengan tujuan akan melihat balapan sepeda motor di sirkuit lereng kelud di Kab. Kediri dan setelah sampai di lokasi Anak korban bersama dengan 5 (lima) orang tersebut berdiri dan melihat orang-orang yang sedang balapan, selanjutnya setelah ±15 menit Anak korban dengan teman-temannya berada di lokasi balapan tersebut, kemudian dari arah utara menuju selatan ada rombongan yang menggunakan sepeda motor dan rombongan tersebut melewati Anak korban dan teman-temannya, selanjutnya beberapa orang dari rombongan tersebut memutar balik kendaraan mereka dan dari rombongan tersebut yang kemudian Saksi langsung mendatangi Anak Korban dan memiting lehernya dan sambil berkata "CEPOTEN KAOSMU, OP TAK PATENI NENG KENEN (Artinya: LEPAS KAOSMU, ATAU SAYA BUNUH DISINI) sambil mengarahkan anak kunci sepeda motor di dada, dan pada saat tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban di keroyok oleh rombongan tersebut dengan cara dipukul dan di tendang secara berulang kali dan juga dari beberapa orang dan Anak pelaku juga berusaha melepas secara paksa kaos yang digunakan oleh Anak korban ;

- Bahwa sehingga Anak pelaku ikut melakukan pengeroyokan tersebut ketika Anak pelaku melihat kerumunan warga PSHT sedang ribut dengan 3 Orang laki-laki yang merupakan kelompok perguruan PAGAR NUSA, kemudian Anak pelaku turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke arah keributan tersebut, selanjutnya Anak pelaku mendorong seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, selanjutnya disaat itu pula Anak pelaku melihat Anak korban sedang memakai kaos beratribut Pagarnusa yang menyinggung Anak pelaku sebagai kelompok PSHT;
- Bahwa selanjutnya Anak korban diminta untuk melepas bajunya oleh kelompok PSHT yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, dikarenakan Anak korban menolak kemudian Anak pelaku langsung emosi selanjutnya Anak pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban berusaha kabur selanjutnya Anak menendang pinggang Anak korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak korban berlari kemudian Anak melihat Saksi mengejar Anak korban pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya kemudian Anak menarik baju Anak korban hingga Anak korban terjatuh kemudian Saksi memukul kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya para pelaku lainnya yang tidak Anak lihat wajahnya memukuli Anak korban, kemudian Anak melihat kaos Anak korban sudah terlepas dan tergeletak di tanah selanjutnya Anak mengambil kaos tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut mengakibatkan Anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 353/2990/418.67/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditanda tangani dr. RISKA WAHYUNIATI, Dokter pada RSUD. Kab. Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Tampak bengkak minimal di hidung, tampak bengkak minimal di lengan bawah tangan kiri, beberapa luka lecet di siku tangan kanan, tampak beberapa luka lecet di lutut kaki kanan ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam tersebut yang memicu keributan karena kaos hitam dengan bertuliskan “oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)” yang digunakan oleh Anak korban (perguruan silat Pagar Nusa) telah membuat ketersinggungan kelompok Anak pelaku (perguruan silat PSHT) ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal Pasal 80 Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau ;

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau ;

Ketiga : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga



melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Anak pelaku yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Anak dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapang" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di muka umum" adalah tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh khalayak ramai/umum;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sadar misalnya memukul, meninju, menempeleng, menendang, menyepak, melempar hingga orang tersebut pingsan atau tak berdaya atau menimbulkan rasa sakit sedemikian rupa yang mengakibatkan yang bersangkutan terhalang menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah pelakunya lebih dari dua orang atau dengan perkataan lain sekurang-kurangnya dilakukan lebih dari dua orang secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib. di Kabupaten Kediri telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Anak pelaku yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban ;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang dimana salah satunya adalah Anak pelaku yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum ;



Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Anak korban bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib bersama dengan 5 (lima) orang temannya berangkat dengan tujuan akan melihat balapan sepeda motor di Kab. Kediri dan setelah sampai di lokasi Anak korban bersama dengan 5 (lima) orang tersebut berdiri dan melihat orang-orang yang sedang balapan, selanjutnya setelah ± 15 menit Anak korban dengan teman-temannya berada di lokasi balapan tersebut, kemudian dari arah utara menuju selatan ada rombongan yang menggunakan sepeda motor dan rombongan tersebut melewati Anak korban dan teman-temannya, selanjutnya beberapa orang dari rombongan tersebut memutar balik kendaraan mereka dan dari rombongan tersebut yang kemudian Saksi langsung mendatangi Anak Korban dan memiting lehernya dan sambil berkata "CEPOTEN KAOSMU, OP TAK PATENI NENG KENEN (Artinya: LEPAS KAOSMU, ATAU SAYA BUNUH DISINI) sambil mengarahkan anak kunci sepeda motor di dada, dan pada saat tersebut Anak korban di keroyok oleh rombongan tersebut dengan cara dipukul dan di tendang secara berulang kali dan juga dari beberapa orang dan Anak pelaku juga berusaha melepas secara paksa kaos yang digunakan oleh Anak korban ;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Anak pelaku ikut melakukan pengeroyokan tersebut ketika Anak pelaku melihat kerumunan warga PSHT sedang ribut dengan 3 Orang laki-laki yang merupakan kelompok perguruan PAGAR NUSA, kemudian Anak pelaku turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke arah keributan tersebut, selanjutnya Anak pelaku mendorong seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, selanjutnya disaat itupula Anak pelaku melihat Anak korban sedang memakai kaos beratribut Pagarnusa yang menyinggung Anak pelaku sebagai kelompok PSHT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban diminta untuk melepas bajunya oleh kelompok PSHT yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, dikarenakan Anak korban menolak kemudian Anak pelaku langsung emosi selanjutnya Anak pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak korban berusaha kabur selanjutnya Anak menendang pinggang Anak korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak korban berlari kemudian Anak melihat Saksi mengejar Anak korban pada saat Anak korban hendak naik ke sepeda motor miliknya kemudian Anak menarik baju Anak korban hingga Anak korban terjatuh kemudian Saksi memukul kepala Anak korban sebanyak 1



(satu) satu kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya para pelaku lainnya yang tidak Anak lihat wajahnya memukuli Anak korban, kemudian Anak melihat kaos Anak korban sudah terlepas dan tergeletak di tanah selanjutnya Anak mengambil kaos tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam tersebut yang memicu keributan karena kaos hitam dengan bertuliskan "oknum penuntas PAARANG (pasukan anti garangan)" yang digunakan oleh Anak korban (perguruan silat Pagar Nusa) telah membuat ketersinggungan kelompok Anak pelaku (perguruan silat PSHT) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut mengakibatkan Anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 353/2990/418.67/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditanda tangani dr. RISKWA WAHYUNIATI, Dokter pada RSUD. Kab. Kediri dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Tampak bengkak minimal di hidung, tampak bengkak minimal di lengan bawah tangan kiri, beberapa luka lecet di siku tangan kanan, tampak beberapa luka lecet di lutut kaki kanan ;
- Kualifikasi luka tidak mendatangkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (BAPAS) No. Reg. Litmas : 020/I.C/02/2024/KDR tanggal 29 Februari 2024 atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum, dalam kesimpulan dan rekomendasinya agar Anak dikenakan pidana dengan syarat; pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rekomendasi dari BAPAS tersebut, hakim tidak sejalan dengan rekomendasi agar Anak pelaku dijatuhi pidana pengawasan karena mengingat sudah seringkali terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dari perguruan silat yang sangat meresahkan masyarakat sehingga Hakim berpendapat agar Anak pelaku lebih tepat apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana surat tuntutan Jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan hal ini Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi mengingat Anak masih bersekolah maka Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara akan disebutkan dalam amar putusan dan pidana penjara tersebut dilaksanakan di LPKA Blitar ;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan mohon keringanan serta orang tua/wali dari Anak menyatakan akan sanggup mendidik dan membina serta memberikan teladan bagi Anak setelah menjalani Pidana tersebut masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana pokok bagi Anak berupa pidana penjara di LPKA Blitar sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum merupakan hukuman yang lebih bersifat mendidik sehingga Anak mempunyai kegiatan yang positif, bertanggung jawab kepada diri dan lingkungannya, karena timbulnya tindak pidana ini akibat kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua/wali dan kontrol sosial masyarakat sehingga apabila terhadap Anak dikenakan pidana selain pidana penjara maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana yang dilakukan Anak serta memperhatikan pula kepentingan masyarakat sekitar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam, dimana barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Antara Anak dan korban telah membuat surat kesepakatan perdamaian ;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan namun pembebanan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I. Md. Witama, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua/wali Anak;

Panitera

Hakim,

Ttd

Ttd

I. Md. Witama, S.H. ,

Dwiyanoro, S.H.